

Talak dan Fasakh: Analisis Komparatif Empat Madzhab serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Perceraian di Indonesia

Fatmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

E-mail: fatmawati@stisnq.ac.id

Rofikoh

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain, Jember

E-mail: rofikoh@student.stisnq.ac.id

Abstract: This article examines *khulu'* as a mechanism for divorce at the request of the wife accompanied by compensation, emphasizing the doctrinal debate over its legal status: whether *khulu'* includes talaq or annulment of a marriage contract. These differences in classification have direct implications for the legal consequences after divorce, such as the finality of the breakup of the marriage, the opportunity for reference, the need for a new contract, and its relationship with the calculation of divorce. This study uses normative legal research methods with a literature study approach and comparative analysis of the views of four madhhabs (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali). The results of the study show that the Hanafi, Maliki, and Shafi'i madhhabs generally place *khulu'* as part of the final talaq, so that it does not open unilateral references and requires a new contract if the parties want to get back together. On the other hand, the Hanbali madhhab tends to classify *khulu'* as the annulment of the marriage contract, which remains final but is not always positioned in the structure of counting talaq. This article also emphasizes that these differences in classification affect the certainty of divorce law in Indonesia, especially in the consistency of terminology and formulation of legal consequences in Religious Court decisions. Thus, it is necessary to affirm the *khulu'* category and clarity of legal formulation to strengthen the certainty of the status of the parties after divorce.

Keywords: *khulu'*, talak, cancellation of contracts, four madhhabs, legal certainty, divorce in Indonesia

Abstrak: Artikel ini mengkaji khulu' sebagai mekanisme perceraian atas permintaan istri yang disertai kompensasi, dengan menekankan perdebatan doktrinal mengenai status hukumnya: apakah khulu' termasuk talak atau pembatalan akad nikah. Perbedaan klasifikasi tersebut berimplikasi langsung terhadap konsekuensi hukum pasca perceraian, seperti finalitas putusnya perkawinan, peluang rujuk, kebutuhan akad baru, serta keterkaitannya dengan penghitungan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap pandangan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i pada umumnya menempatkan khulu' sebagai bagian dari talak yang bersifat final, sehingga tidak membuka rujuk sepihak dan mengharuskan akad baru apabila para pihak ingin kembali bersama. Sebaliknya, madzhab Hanbali cenderung mengklasifikasikan khulu' sebagai pembatalan akad nikah, yang tetap bersifat final namun tidak selalu diposisikan dalam struktur penghitungan talak. Artikel ini juga menegaskan bahwa perbedaan klasifikasi tersebut memengaruhi kepastian hukum perceraian di Indonesia, terutama dalam konsistensi terminologi dan rumusan akibat hukum dalam putusan Peradilan Agama. Dengan demikian, diperlukan penegasan kategori khulu' dan kejelasan formulasi akibat hukum untuk memperkuat kepastian status para pihak setelah perceraian.

Kata kunci: khulu', talak, pembatalan akad, empat madzhab, kepastian hukum, perceraian di Indonesia

Pendahuluan

Perceraian dalam hukum keluarga Islam selalu berada pada wilayah yang sensitif karena menyangkut bukan hanya putusnya ikatan suami-istri, tetapi juga stabilitas sosial keluarga, hak-hak perempuan dan anak, serta kepastian status hukum para pihak setelah perceraian. Dalam banyak masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, praktik perceraian masih menjadi salah satu persoalan hukum keluarga yang paling dominan di lembaga peradilan.¹ Fenomena ini memperlihatkan bahwa regulasi dan pemahaman hukum perceraian tidak cukup diperlakukan sebagai bahasan teoritis, melainkan perlu dibaca sebagai

¹ Rizki Amar dkk., "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan: Divorce and Strengthening Women's Rights: Family Law Reform in Egypt, Indonesia and Pakistan," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

persoalan sistemik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak dalam situasi rumah tangga yang tidak lagi harmonis.² Maka, setiap instrumen perceraian yang diakui dalam hukum Islam baik talak, cerai gugat, maupun mekanisme perceraian dengan kompensasi memerlukan analisis yang tidak hanya normatif, tetapi juga memastikan kejelasan konsekuensi yuridisnya.

Salah satu instrumen perceraian yang menempati posisi penting dalam diskursus hukum keluarga Islam adalah *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan adanya kompensasi tertentu kepada suami.³ Dalam konteks sosial, *khulu'* sering diasosiasikan sebagai jalur keluar bagi perempuan ketika relasi perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Secara normatif, legitimasi *khulu'* bersumber dari teks-teks dasar yang mengakui kemungkinan seorang istri menebus dirinya untuk keluar dari perkawinan apabila kehidupan bersama tidak lagi berjalan wajar dan tidak lagi menghadirkan ketenteraman. Hadis tentang permintaan istri kepada Rasulullah untuk berpisah dari suaminya juga menjadi rujukan penting, karena memperlihatkan mekanisme penyelesaian perceraian yang disertai pengembalian pemberian yang pernah diterima.⁴ Dengan demikian, *khulu'* bukan fenomena baru dalam hukum Islam, melainkan salah satu perangkat normatif yang telah lama diperdebatkan, dirumuskan, dan dipraktikkan dalam tradisi hukum Islam.

Namun, persoalan akademik paling krusial dari *khulu'* bukan semata pada validitasnya, melainkan pada konstruksi hukumnya: apakah *khulu'* dikategorikan sebagai talak atau sebagai pembatalan akad nikah. Perbedaan kategorisasi ini memiliki implikasi besar terhadap kepastian hukum perceraian. Ketika *khulu'* dianggap sebagai talak, maka ia terhubung dengan hitungan talak, status putusnya perkawinan, serta

² Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 2, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

³ Bagus Kusumo Hadi dkk., “Implikasi Hukum Khulu’ Menurut Empat Madzhab Fiqh,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 19–38, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

⁴ Yuliatin Yuliatin, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Tehadap Cerai Khulu’,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 01 (2012): 1–19, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.437>.

kemungkinan rujuk.⁵ Sebaliknya, ketika *khulu'* dipandang sebagai pembatalan akad, maka konsekuensinya berbeda karena pembatalan tidak selalu diposisikan sebagai tindakan pemutusan yang menghitung talak, melainkan mekanisme pemisahan yang memiliki logika hukum tersendiri.⁶ Dalam praktik hukum keluarga, perbedaan tersebut dapat menghasilkan variasi putusan, perbedaan status hukum pasca perceraian, serta potensi ketidakseragaman penanganan perkara.

Dalam tradisi fikih, perbedaan konseptual ini tercermin jelas dalam perdebatan empat madzhab besar. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i umumnya menempatkan *khulu'* sebagai bentuk perceraian yang berada dalam kerangka talak, meskipun terdapat rincian berbeda terkait sifat finalnya dan akibat hukumnya. Sementara itu, madzhab Hanbali memiliki kecenderungan kuat memposisikan *khulu'* sebagai pembatalan akad. Perbedaan tersebut tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius ketika *khulu'* dihadapkan pada tuntutan sistem hukum modern yang mengharuskan kepastian, konsistensi, dan standardisasi putusan.⁷ Dengan kata lain, *khulu'* menjadi titik temu antara tradisi fikih yang kaya dengan keragaman argumentasi dan kebutuhan sistem hukum negara yang menuntut kejelasan klasifikasi hukum agar dapat dijalankan secara konsisten.

Konteks Indonesia memperlihatkan urgensi perdebatan ini. Dalam sistem hukum nasional, perceraian umat Islam diselesaikan melalui Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan instrumen turunannya, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman materiil. Pada tingkat praktik, banyak perkara perceraian diajukan melalui cerai gugat, yang secara konsep tidak selalu identik dengan *khulu'*, tetapi dapat beririsan ketika terdapat unsur kompensasi, kesepakatan pengembalian pemberian, atau adanya tuntutan istri untuk

⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, with Agus Hermanto (2024), 1–432, <https://penerbitlitnus.co.id/product/problematika-hukum-keluarga-islam-di-indonesia-dr-agus-hermanto-m-h-i/>.

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 9 (Dar Al-Fikr, 1996).

⁷ Mutia Anisah dkk., “Tinjauan Khulu Dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2057–69, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1207>.

berpisah dengan kondisi tertentu.⁸ Dalam situasi demikian, penetapan status *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad menjadi bukan hanya perdebatan fikih, tetapi juga persoalan praksis hukum di pengadilan: putusan harus memberikan status jelas tentang apakah perceraian tersebut termasuk talak final, bagaimana konsekuensi masa tunggu, apakah rujuk dimungkinkan, serta apa implikasinya terhadap hak-hak pasca putusnya perkawinan.⁹

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang harus hadir dalam putusan pengadilan. Kepastian hukum memungkinkan putusan tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan orientasi yang jelas bagi masyarakat mengenai konsekuensi hukum suatu tindakan.¹⁰ Dalam perkara perceraian, kepastian hukum menjadi kunci karena menyangkut status hubungan keluarga yang berdampak pada administrasi kependudukan, hak menikah kembali, pengaturan nafkah, dan tata kelola hubungan orang tua-anak setelah perceraian. Ketika *khulu'* dipahami berbeda antara talak dan pembatalan akad, maka terdapat potensi ketidakpastian, misalnya dalam penetapan status perceraian dan konsekuensi hukum lanjutannya. Persoalan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kredibilitas sistem peradilan dan efektivitas hukum keluarga Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat.¹¹

Sejumlah kajian akademik telah membahas *khulu'* dari berbagai sisi. Kajian fikih klasik menjelaskan konsepsi *khulu'* dalam struktur hukum keluarga Islam, termasuk dalil, prosedur, dan konsekuensi hukum. Di sisi lain, kajian kontemporer mengaitkan *khulu'* dengan dinamika reformasi hukum keluarga dan perubahan sosial, termasuk aspek perlindungan perempuan dan akses terhadap perceraian. Beberapa penelitian menempatkan *khulu'* sebagai mekanisme yang dapat meningkatkan otonomi perempuan dalam mengakhiri

⁸ Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

⁹ Mark Cammack, “Islamic Law as Hermeneutic Developments within Traditionalist Islam in Indonesia,” *Sw. J. Int'l L.* 29 (2023): 53.

¹⁰ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2009), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801044>.

¹¹ Michael B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

perkawinan, terutama ketika suami enggan menjatuhkan talak. Namun, penelitian lain mengingatkan bahwa penerapan kompensasi pada *khulu'* berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak disertai pertimbangan yang adil, karena perempuan dapat dibebani "harga" perceraian yang berat pada situasi rumah tangga yang sebenarnya tidak lagi layak dipertahankan.¹² Perdebatan ini memperlihatkan bahwa *khulu'* memiliki dimensi normatif dan sosial yang bertaut erat, sehingga pembahasan *khulu'* menuntut analisis yang cermat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi hukum Islam juga telah meneliti perceraian di Peradilan Agama, prosedur cerai gugat, dan implikasi putusan terhadap status hukum perempuan. Beberapa peneliti menyoroti adanya tantangan implementasi ketika hukum normatif harus berinteraksi dengan mekanisme peradilan modern yang menuntut standar pembuktian, prosedur baku, dan ketertiban administrasi.¹³ Studi tentang hukum Islam Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga tidak berjalan dalam ruang kosong, tetapi terikat pada regulasi negara dan tafsir institusional yang berkembang melalui putusan pengadilan.¹⁴ Walaupun demikian, masih tampak ruang yang belum diolah secara optimal: kajian yang menghubungkan secara sistematis perdebatan status *khulu'* dalam empat madzhab dengan persoalan kepastian hukum putusan perceraian di Indonesia.

Di sinilah posisi penelitian ini menjadi penting. Artikel ini tidak hanya memaparkan perbedaan pendapat empat madzhab mengenai *khulu'*, tetapi menempatkan perbedaan itu sebagai variabel konseptual yang menentukan kepastian hukum dalam praktik perceraian. Dengan kata lain, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan klasifikasi *khulu'* (talak atau pembatalan akad) bukan sekadar perbedaan label, melainkan perbedaan konstruksi hukum yang membawa konsekuensi nyata. Jika peradilan menetapkan *khulu'* sebagai

¹² Abdullahi Ahmed An-Na' im, "Islam, Islamic Law and the Dilemma of Cultural Legitimacy for Universal Human Rights," dalam *Asian Perspectives On Human Rights* (Routledge, 1991).

¹³ Nabila Salma Amaliya, "Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak setelah perceraian," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 11.

¹⁴ Mark Cammack, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *The International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (1989): 53–73.

talak final, maka konsekuensi hukum lanjutannya berbeda dibandingkan apabila ia diposisikan sebagai pembatalan akad.¹⁵ Di sinilah penelitian ini hendak memperjelas arah analisis: bukan hanya menjawab “apa pendapat madzhab,” tetapi juga menjawab “apa dampak yuridisnya dan bagaimana hal itu memengaruhi kepastian hukum perceraian.”

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penting yang perlu dinyatakan secara lugas. Pertama, mengapa pertanyaan penelitian tentang status *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad sangat penting untuk dijawab? Jawabannya karena kepastian status hukum perceraian adalah syarat utama tertib hukum keluarga. Ketidakjelasan status *khulu'* akan berimplikasi pada ketidakjelasan hak dan kewajiban pasca perceraian, termasuk masa tunggu, kemungkinan rujuk, status akad baru, dan hubungan hukum para pihak. Dalam sistem hukum modern, ketidakjelasan semacam ini dapat memunculkan ketidakpastian administratif dan konflik lanjutan, sehingga menurunkan efektivitas hukum sebagai instrumen penyelesaian masalah keluarga.

Kedua, bagaimana peneliti lain menjawab persoalan ini, apa aspek yang belum dijawab, dan bagaimana penelitian ini berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum Islam? Studi terdahulu telah banyak menjawab aspek normatif tentang definisi *khulu'*, dasar hukum, serta pendapat empat madzhab mengenai mekanismenya. Studi lain telah memetakan perceraian di Indonesia, prosedur cerai gugat, dan dinamika peradilan. Namun, aspek yang relatif belum dijawab secara mendalam adalah pemetaan konseptual yang menghubungkan status *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad dengan kebutuhan kepastian hukum dalam putusan perceraian di Indonesia secara komprehensif.¹⁶ Artikel ini menawarkan kontribusi pada peradaban keilmuan dengan membangun jembatan analitis antara tradisi fikih komparatif dan kebutuhan sistem hukum modern, sehingga perbedaan pendapat madzhab tidak berhenti pada inventarisasi, tetapi dipahami sebagai basis argumentasi hukum yang dapat memperkuat konsistensi putusan.

¹⁵ Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.”

¹⁶ Khairuddin Khairuddin dkk., “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 2, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

Dengan kerangka demikian, artikel ini bertujuan: (1) menganalisis *khulu'* dalam perspektif empat madzhab secara komparatif; (2) mengurai konsekuensi hukum dari perbedaan klasifikasi *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad; dan (3) menjelaskan implikasi perbedaan tersebut terhadap kepastian hukum perceraian di Indonesia, khususnya dalam praktik Peradilan Agama. Secara teoritis, kajian ini diharapkan memperkuat tradisi komparasi hukum Islam yang tidak hanya mendeskripsikan perbedaan, tetapi juga memetakan konsekuensi yuridisnya secara sistematis. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi penguatan konseptual bagi praktik peradilan agar putusan perceraian terkait *khulu'* memiliki rujukan fikih yang jelas dan argumentasi hukum yang konsisten.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data primer penelitian berupa sumber-sumber fikih dari empat madzhab yang membahas konsep *khulu'*, serta sumber hadis yang relevan mengenai praktik perceraian dengan kompensasi. Data sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal bereputasi yang membahas reformasi hukum keluarga Islam, dinamika hukum Islam di Indonesia, dan penguatan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan komparatif, yaitu membandingkan struktur argumentasi masing-masing madzhab, memetakan titik perbedaan dan titik temu, lalu menarik implikasi yuridisnya terhadap kepastian status perceraian. Dengan metode ini, penelitian berusaha memastikan bahwa analisis yang disajikan memenuhi standar ilmiah yang dibakukan dalam penelitian hukum, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman konsep *khulu'* dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia.

Pembahasan

1. Tipologi Doktrinal *Khulu'* dalam Empat Madzhab dan Variasi Akibat Hukum Pasca-Perceraian

Di sini Anda dapat membahas setiap aspek masalah satu per satu.

Khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum keluarga Islam yang menempati posisi khas karena secara prinsip membuka jalan bagi istri untuk mengakhiri perkawinan

melalui permintaan berpisah yang disertai pemberian kompensasi tertentu kepada suami.¹⁷ Dalam praktik sosial masyarakat Muslim, *khulu'* sering dipahami sebagai “perceraian atas permintaan istri”, namun dalam kajian akademik *khulu'* tidak dapat direduksi sebagai sekadar bentuk cerai gugat biasa. *Khulu'* mengandung dimensi yuridis yang lebih spesifik karena adanya unsur kompensasi sebagai elemen pembeda, sekaligus memunculkan problem konseptual yang menentukan status hukum putusnya perkawinan serta konsekuensi hukumnya setelah perceraian terjadi.¹⁸

Temuan utama dalam kajian komparatif menunjukkan bahwa perdebatan inti terkait *khulu'* terletak pada pertanyaan doktrinal: apakah *khulu'* termasuk talak atau termasuk pembatalan akad nikah. Perbedaan ini melahirkan dua arus besar dalam tradisi fikih. Arus pertama yang dominan pada Hanafi, Maliki, dan Syafi'i—mengarahkan *khulu'* ke dalam kategori talak, sehingga pemutusan perkawinan melalui *khulu'* diposisikan sebagai perceraian yang terhitung dalam sistem talak. Arus kedua yang menonjol dalam madzhab Hanbali mengklasifikasikan *khulu'* sebagai pembatalan akad nikah.¹⁹ Secara teori, klasifikasi yang berbeda ini bukan sekadar perbedaan istilah, melainkan menentukan rangkaian akibat hukum pasca putusnya perkawinan, termasuk status finalitas putus, keterkaitan dengan hitungan talak, peluang rujuk, dan kebutuhan akad baru apabila pasangan ingin kembali membangun rumah tangga.²⁰

Dalam kerangka talak, *khulu'* dipahami sebagai pemutusan perkawinan yang bersifat final dalam arti tidak memungkinkan rujuk sepihak dari suami selama masa tunggu. Artinya, jika pasangan ingin kembali bersama, mereka harus membangun relasi perkawinan baru melalui akad yang baru. Konstruksi ini memberi kejelasan bahwa *khulu'* merupakan bentuk pemutusan yang “menutup jalan rujuk sepihak” dan karenanya memperkuat posisi istri yang ingin berpisah

¹⁷ Wael B. Hallaq, *Authority, continuity, and change in Islamic law*, Digitally printed 1st pbk. ed (Cambridge University Press, 2005).

¹⁸ John L. Esposito, “Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology,” *Islamic Studies* 15, no. 1 (1976): 19–51.

¹⁹ Wael B. Hallaq, “A History of Islamic Legal Theories,” *A History of Islamic Legal Theories*, advance online publication, 1997, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511801266>.

²⁰ Wahbah Zuhaili, “Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II,” *Beirut: Dar al-Fikr*, 1986.

secara definitif.²¹ Namun, konsekuensi lainnya adalah bahwa *khulu'* akan dianggap mengurangi jumlah talak dalam struktur perceraian, sebab ia ditempatkan sebagai bagian dari talak itu sendiri. Dengan begitu, *khulu'* memiliki dampak hukum jangka panjang terhadap status perkawinan apabila perceraian terjadi berulang dalam hubungan yang sama.²²

Sebaliknya, dalam kerangka pembatalan akad, *khulu'* dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan karena kesepakatan para pihak, khususnya melalui mekanisme kompensasi yang disepakati. Pembatalan akad dalam konteks ini bukan berarti pemutusan tersebut “lebih ringan”, karena tetap menghasilkan putusnya hubungan perkawinan secara nyata. Namun, pembatalan akad berbeda dari talak karena tidak secara otomatis masuk dalam sistem penghitungan talak.²³ Dengan demikian, perbedaan ini membawa implikasi penting bagi kepastian status hukum. Ketika *khulu'* diposisikan sebagai pembatalan akad, pengadilan dan masyarakat membutuhkan rumusan konseptual yang lebih jelas agar tidak terjadi kebingungan: *khulu'* tetap final dan membutuhkan akad baru untuk kembali bersama, tetapi tidak selalu dipahami sebagai talak yang terhitung dalam struktur.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Hanafi menggabungkan dua hal yang tampak bertentangan namun justru membentuk sistem yang relatif stabil. Di satu sisi, Hanafi menempatkan *khulu'* sebagai talak final sehingga putusnya perkawinan tidak membuka ruang rujuk sepihak. Di sisi lain, Hanafi sangat menekankan pencegahan penyalahgunaan kompensasi. Kompensasi tidak boleh menjadi instrumen dominasi suami untuk mengambil keuntungan dari keterdesakan istri. Dengan kata lain, mekanisme *khulu'* tidak boleh bergeser menjadi bentuk “perceraian berbayar” yang lahir dari tekanan atau manipulasi psikologis.

²¹ Siti Novi Napisah, “Bimbingan Perkawinan Dalam Tafsîr Al-Munîr Karya Wahbah Zuhaili” (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/831/>.

²² A. Hasyim Nawawie, “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian,” *Diversi* 3, no. 2 (2018): 177–200, <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.165>.

²³ Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.”

²⁴ Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 9.

Perspektif ini memperlihatkan bahwa Hanafi mengakui *khulu'* sebagai mekanisme hukum, tetapi tetap menjaga batas normatif agar *khulu'* tidak diselewengkan menjadi alat pemaksaan yang merusak tujuan keteraturan keluarga.²⁵

Madzhab Maliki juga menempatkan *khulu'* sebagai bagian dari talak, tetapi memiliki corak yang berbeda karena memberi perhatian pada sebab-sebab konflik rumah tangga. Dalam pandangan Maliki, kompensasi tidak otomatis sah dalam setiap kasus, melainkan harus dibaca sesuai faktor pemicu perceraian.²⁶ Dalam situasi tertentu, apabila suami menjadi sebab keretakan rumah tangga, maka kompensasi tidak seharusnya menjadi beban istri. Sebaliknya, jika permintaan berpisah datang dari istri tanpa adanya faktor yang dapat dinilai sebagai kerugian serius yang disebabkan suami, maka kompensasi dipahami sebagai bagian dari mekanisme *khulu'* yang wajar. Maliki dengan demikian menghadirkan perspektif yang lebih faktual dan kontekstual, sehingga *khulu'* bukan sekadar bentuk pemutusan, tetapi juga perangkat hukum yang sensitif terhadap kondisi sosial dan relasi kuasa dalam rumah tangga.²⁷

Syafi'i cenderung mengambil jalur yang lebih tegas dalam menetapkan status *khulu'* sebagai talak final. Dalam konstruksi ini, *khulu'* memberikan kepastian bahwa putusnya perkawinan bersifat definitif, serta tidak memberi ruang bagi suami melakukan rujuk sepihak. Kejelasan ini memiliki nilai penting dalam konteks kepastian hukum, karena status putusnya perkawinan dapat ditentukan secara terang: hubungan perkawinan selesai, dan jika kedua pihak ingin kembali, harus ada akad baru. Dengan demikian, Syafi'i menempatkan *khulu'* sebagai mekanisme yang secara konseptual melindungi kepastian status istri pasca perceraian agar tidak berada

²⁵ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law: Second Edition* (Syracuse University Press, 2001).

²⁶ Siti Khodijah dan Heri Firmansyah, "KHULU' DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2025): 150–69.

²⁷ NAUVAL AZHARI SINAGA, "ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2026), <https://repository.uin-suska.ac.id/92600/>.

dalam posisi “menggantung” akibat kemungkinan rujuk sepihak yang tiba-tiba.²⁸

Sementara itu, Hanbali menempatkan *khulu'* sebagai pembatalan akad, sehingga *khulu'* dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan melalui kesepakatan yang memiliki karakter kontraktual. Posisi Hanbali ini penting karena memberi alternatif konseptual terhadap pemahaman *khulu'* sebagai talak. Dengan mengklasifikasikan *khulu'* sebagai pembatalan akad, Hanbali menghindari perluasan struktur talak ke mekanisme lain yang berbasis kompensasi.²⁹ Namun, posisi ini menuntut penjelasan konsekuensi yang kuat, sebab pembatalan akad harus dipastikan tidak menimbulkan interpretasi bahwa *khulu'* “lebih lemah” atau “lebih mudah” dibanding talak. Dalam kerangka Hanbali, *khulu'* tetap merupakan pemutusan final yang berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan dan perlunya akad baru apabila ingin kembali bersama, namun statusnya berada di luar penghitungan talak.

Temuan komparatif tersebut memperlihatkan bahwa aspek paling menentukan bukan hanya “apakah *khulu'* talak atau pembatalan akad”, tetapi bagaimana klasifikasi itu mempengaruhi konsekuensi hukum pasca perceraian. Kepastian hukum pasca perceraian selalu membutuhkan jawaban atas beberapa pertanyaan: apakah perkawinan putus final, apakah suami dapat rujuk sepihak, apakah pasangan harus melakukan akad baru jika ingin kembali, apakah pemutusan tersebut mengurangi jumlah talak, dan bagaimana posisi kompensasi agar tidak disalahgunakan. Karena itu, untuk tujuan akademik dan analisis hukum, penelitian ini memetakan variabel-variabel tersebut dalam tabel yang lebih rinci dan relevan daripada tabel ringkas sebelumnya.³⁰

Variabel Kunci	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
-------------------	--------	--------	---------	---------

²⁸ Faza Pauzia Hermawan dan Tajul Arifin, “Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

²⁹ Abdul Hakim I. Al-Matroudi, “The Hanbali school of law and Ibn Taymiyyah: Conflict or conciliation,” *The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah: Conflict or Conciliation*, 2006, 1–288, <https://doi.org/10.4324/9780203481301>.

³⁰ Yuliatin, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu’.”

Penulis Pertama, Penulis dua, dan Penulis tiga

Klasifikasi status <i>khulu'</i>	Talak	Talak	Talak	Pembatalan akad
Sifat putusnya perkawinan	Final	Final	Final	Final
Hak rujuk sepihak suami	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jika kembali bersama	Wajib akad baru	Wajib akad baru	Wajib akad baru	Wajib akad baru
Hubungan dengan hitungan talak	Terhitung sebagai perceraian	Terhitung sebagai perceraian	Terhitung sebagai perceraian	Tidak otomatis terhitung sebagai talak
Posisi kompensasi sebagai unsur inti	Ada dan melekat	Ada dan melekat	Ada dan melekat	Ada dan melekat
Batasan kompensasi (pencegahan penyalahgunaan)	Ketat, mencegah suami menekan istri	Kontekstual, mempertimbangkan sebab konflik	Cenderung ketat sebagai konsekuensi putus final	Berbasis kesepakatan, ditekankan sifat kontraktual
Dampak utama terhadap kepastian status pasca putus	Kepastian tinggi, tetapi mempengaruhi hitungan talak	Kepastian cukup tinggi, bergantung sebab kasus	Kepastian sangat tinggi dan tegas	Kepastian tinggi, namun butuh penjelasan kategori pembatalan akad

Tabel 1. Matriks Komparatif *Khulu'* Empat Madzhab (Variabel Kunci dan Akibat Hukumnya)

Tabel tersebut memperlihatkan dua fakta penting. Pertama, semua madzhab pada dasarnya bersepakat bahwa *khulu'* memutus perkawinan secara final dan tidak memberi ruang rujuk sepihak. Kesamaan ini menunjukkan bahwa *khulu'* bukan bentuk pemisahan sementara, melainkan mekanisme pemutusan yang tegas. Kedua, perbedaan yang paling menentukan terletak pada relasi *khulu'* dengan hitungan talak. Pada tiga madzhab yang mengkategorikan *khulu'* sebagai talak, *khulu'* berimplikasi pada struktur hitungan perceraian yang memiliki dampak jangka panjang. Pada Hanbali,

pemutusan *khulu'* berada di luar struktur hitungan talak karena dipahami sebagai pembatalan akad. Variasi ini menjadi “poros” perbedaan yang menjelaskan mengapa *khulu'* memiliki konsekuensi hukum yang dapat dibaca berbeda dalam sistem hukum keluarga Islam.³¹

Selain itu, dimensi kompensasi juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini, sebab kompensasi merupakan unsur yang paling membedakan *khulu'* dengan bentuk perceraian lain. Namun, kompensasi pada *khulu'* tidak bisa dipahami sebagai transaksi ekonomi yang bebas nilai, karena relasi suami-istri sering kali tidak seimbang, baik secara sosial maupun ekonomi. Literatur hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa mekanisme *khulu'* dapat memberi ruang bagi perempuan untuk keluar dari relasi yang tidak sehat, tetapi pada saat yang sama juga dapat melahirkan ketidakadilan baru jika kompensasi dipaksakan atau dipakai sebagai alat tekanan.³² Karena itu, penekanan Hanafi pada pencegahan penyalahgunaan, serta pendekatan Maliki yang mempertimbangkan sebab konflik, menjadi dua perangkat konseptual yang relevan untuk membaca *khulu'* bukan hanya sebagai mekanisme pemutusan, tetapi juga sebagai instrumen yang menuntut kontrol terhadap kemungkinan praktik tidak adil.

Secara keseluruhan, hasil komparasi empat madzhab memberikan kesimpulan bahwa perbedaan klasifikasi *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad bukan sekadar variasi teori, melainkan membentuk struktur konsekuensi hukum yang berbeda pada aspek penghitungan perceraian dan standardisasi kategori hukum. *Khulu'* dalam tiga madzhab memiliki keuntungan berupa kategori yang relatif mudah dipahami masyarakat karena berada dalam kerangka talak, tetapi ia juga memunculkan konsekuensi bahwa *khulu'* akan mempengaruhi hitungan perceraian. *Khulu'* dalam Hanbali memiliki keunggulan konseptual berupa pemisahan yang tegas dari struktur talak, namun menuntut rumusan penjelasan yang jelas agar pembatalan akad tidak menimbulkan kebingungan dalam konteks

³¹ Cammack, “Islamic Law in Indonesia’s New Order.”

³² Dwi Aprilianto dkk., “The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāṣid al-Usrah: A Case Study of The Authority of Lebe’ in Brebes.,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 199, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11554>.

praktik hukum. Temuan ini membangun fondasi yang kuat untuk memasuki pembahasan berikutnya, yakni bagaimana klasifikasi *khulu'* tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum perceraian dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut kejelasan status, konsistensi putusan, dan keteraturan administrasi pasca perceraian.

2. Implikasi Klasifikasi *Khulu'* terhadap Kepastian Hukum Perceraian di Indonesia: Konsistensi Normatif dan Arah Formulasi Putusan

Pembahasan mengenai *khulu'* dalam empat madzhab pada akhirnya tidak dapat berhenti pada pemetaan doktrinal semata, sebab konsepsi hukum itu akan bertemu dengan praktik sosial dan sistem peradilan yang menuntut kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum perceraian memiliki arti yang sangat konkret karena perceraian bukan hanya tindakan privat, tetapi peristiwa hukum yang membawa konsekuensi administratif, sosial, dan keperdataaan.³³ Ketika perkawinan dinyatakan putus, para pihak membutuhkan kejelasan status untuk menentukan masa tunggu, kemungkinan menikah kembali, kepastian hubungan hukum orang tua-anak, serta kepastian hak dan kewajiban pasca perceraian. Oleh karena itu, klasifikasi *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad tidak sekadar perdebatan fikih, tetapi variabel yang dapat mempengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum perceraian dalam sistem hukum Indonesia.³⁴

Di Indonesia, perceraian bagi umat Islam diproses melalui Peradilan Agama dan tidak dapat dilakukan secara sah tanpa putusan pengadilan. Kerangka hukum nasional menempatkan perceraian sebagai tindakan yang hanya dapat dibenarkan bila terdapat alasan yang cukup dan melalui prosedur formal yang ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksana, dan Kompilasi Hukum Islam menjadi fondasi yuridis dalam pengaturan perceraian,

³³ RR Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–22, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

³⁴ Moh Ahmadi, “Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.453>.

termasuk cerai talak maupun cerai gugat.³⁵ Dalam praktiknya, *khulu'* sering beririsan dengan cerai gugat karena keduanya sama-sama dapat berangkat dari inisiatif istri. Namun, *khulu'* memiliki ciri khusus yaitu adanya kompensasi atau tebusan yang dilekatkan pada proses pemutusan perkawinan. Di sinilah problem muncul: ketika cerai gugat dipahami sebagai *khulu'* atau putusan menyebut *khulu'* tanpa penetapan status yang jelas, maka konsekuensi hukum dapat ditafsirkan berbeda, terutama mengenai status putusnya perkawinan dan dampak lanjutannya.³⁶

Kepastian hukum dalam perkara perceraian ditentukan bukan hanya oleh putusan “mengabulkan” atau “menolak”, melainkan oleh kejelasan kategori hukum perceraian itu sendiri. Dalam sistem hukum keluarga, kategori perceraian akan menentukan apakah terdapat ruang rujuk sepihak, apakah perlu akad baru untuk kembali bersama, serta bagaimana posisi hak-hak pasca perceraian. Dalam pembahasan sebelumnya, mayoritas madzhab menempatkan *khulu'* sebagai talak final, sedangkan sebagian menganggap *khulu'* sebagai pembatalan akad.³⁷ Kedua kategori tersebut sama-sama mengakui putusnya perkawinan secara final, tetapi membawa implikasi yang berbeda pada struktur hitungan perceraian dan cara merumuskan status hukum. Dalam konteks Indonesia, perbedaan ini harus dibaca dengan kacamata konsistensi putusan, karena pengadilan membutuhkan kerangka yang stabil untuk menata amar putusan dan dampak yuridisnya secara seragam.³⁸

Jika *khulu'* diletakkan dalam kategori talak final, maka kepastian hukum relatif lebih mudah dibangun. Hal ini karena kategori talak sudah dikenal luas, baik dalam literatur fikih maupun

³⁵ Amaliya, “Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak setelah perceraian.”

³⁶ Fitri Mustafa dkk., “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern,” *Al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74, <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.14>.

³⁷ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

³⁸ Mark Cammack dkk., “Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia,” SSRN Scholarly Paper no. 2567571 (Social Science Research Network, 19 Februari 2015), <https://papers.ssrn.com/abstract=2567571>.

dalam pemahaman masyarakat. Ketika putusan menyatakan pemutusan perkawinan sebagai talak final, maka konsekuensinya dapat dijelaskan secara tegas: tidak ada rujuk sepihak, dan apabila para pihak ingin kembali, mereka harus membangun perkawinan baru dengan akad baru.³⁹ Kategori ini juga memberikan kejelasan hubungan *khulu'* dengan hitungan perceraian. Dalam konteks sistem hukum yang menata konsekuensi perceraian secara bertahap, penghitungan perceraian menjadi penting karena mempengaruhi kemungkinan hubungan perkawinan di masa depan jika perceraian berulang terjadi. Dengan demikian, *khulu'* sebagai talak final memberikan format konsekuensi yang relatif linear dan dapat dikomunikasikan dengan baik dalam putusan.⁴⁰

Namun, klasifikasi *khulu'* sebagai talak final juga membawa risiko jika tidak diatur dengan argumentasi yang tepat. Risiko itu muncul ketika kompensasi atau tebusan diperlakukan sebagai syarat otomatis yang harus ada dalam setiap cerai gugat yang dianggap *khulu'*. Dalam praktik sosial, perempuan dapat berada pada posisi ekonomi yang tidak setara, sehingga paksaan untuk memberikan kompensasi berpotensi menjadi bentuk ketidakadilan. Karena itu, kepastian hukum tidak hanya bermakna “statusnya jelas”, tetapi juga “prosedurnya tidak membuka ruang penyalahgunaan.” Dalam literatur hukum Islam modern, peringatan ini sering muncul dalam kritik terhadap mekanisme perceraian berbasis kompensasi yang dapat memperlemah akses perempuan untuk keluar dari relasi perkawinan yang merugikan. Oleh sebab itu, putusan yang meletakkan *khulu'* sebagai talak final harus menegaskan bahwa kompensasi lahir dari kesepakatan yang bebas, bukan dari tekanan atau manipulasi.⁴¹

³⁹ RR Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–22, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

⁴⁰ Mohd Zuhaili Kamal Basir dkk., “Holistic Conceptual Framework for Converts’ Da’wah Program by Integrating Al-Ghazali and Ibn Khaldun’s Guidance Models,” *International Journal of Academic Research* 14, no. 8 (2024), https://kwpublications.com/papers_submitted/11082/a-holistic-conceptual-framework-for-converts-dawah-program-by-integrating-al-ghazali-and-ibn-khalduns-guidance-models.pdf.

⁴¹ Sasa Mahya Muhammad dkk., “Khulu’ Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) Dan Mahkamah Syariah Di Selangor

Sementara itu, apabila *khulu'* diposisikan sebagai pembatalan akad, maka konsekuensi kepastian hukum memerlukan penjelasan yang lebih rinci dalam rumusan putusan. Pembatalan akad bukanlah kategori yang umum dipahami masyarakat sebagai bentuk perceraian yang lazim, sehingga pengadilan perlu memberikan definisi dan konsekuensi yang tegas agar tidak timbul ambiguitas. Dalam kerangka pembatalan akad, *khulu'* dapat dipahami sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang terjadi karena kesepakatan para pihak yang disertai kompensasi.⁴² Keunggulan klasifikasi ini adalah menghindari perluasan struktur talak, sebab *khulu'* tidak dimasukkan ke dalam hitungan perceraian talak. Namun, kelemahannya adalah risiko ketidakjelasan kategori jika tidak dipaparkan dengan argumentasi hukum yang jelas. Misalnya, masyarakat dapat bertanya: apakah pembatalan akad memiliki dampak yang sama dengan talak final, apakah masa tunggunya identik, atau apakah ada perbedaan dalam status keperdataan pasca putusan. Karena itu, pembatalan akad menuntut “keterbacaan” yang kuat, agar kepastian hukum tidak melemah.⁴³

Dalam konteks kepastian hukum, keseragaman terminologi dan struktur amar putusan menjadi hal yang sangat menentukan. Putusan yang menyebut *khulu'* tetapi tidak memformulasikan statusnya secara konseptual akan memicu ketidakpastian. Ketidakpastian ini dapat terjadi dalam dua bentuk: pertama, ketidakpastian status putusnya perkawinan, misalnya apakah putus final atau masih menyisakan peluang rujuk sepihak; kedua, ketidakpastian konsekuensi pasca putusnya perkawinan, termasuk apakah penghitungan perceraian tercatat sebagai talak atau tidak. Dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan perceraian, ketidakjelasan semacam ini dapat menghasilkan persoalan lanjutan, seperti kesalahan pemahaman status perkawinan

Malaysia,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2346–57,
<https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8225>.

⁴² SINAGA, “ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU’ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

⁴³ Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 9.

Penulis Pertama, Penulis dua, dan Penulis tiga

atau potensi sengketa baru terkait hak dan kewajiban pasca perceraian.⁴⁴

Untuk memperkuat argumentasi, penelitian ini memetakan dua model konsekuensi putusan *khulu'* dalam kerangka Indonesia, yakni model yang mengikuti klasifikasi "talak final" dan model yang mengikuti klasifikasi "pembatalan akad." Pemetaan ini bertujuan memperlihatkan bagaimana dua klasifikasi tersebut akan mempengaruhi rumusan amar putusan dan kepastian status hukum pasca perceraian. Tabel berikut disusun sebagai perangkat analitis agar pembaca dapat menangkap perbedaan implikasi secara langsung.

Aspek Kepastian Hukum	Jika <i>Khulu'</i> diputus sebagai Talak Final	Jika <i>Khulu'</i> diputus sebagai Pembatalan Akad
Kategori hukum dalam putusan	Lebih mudah dipahami publik	Memerlukan penjelasan konseptual
Kejelasan status putus	Tinggi dan relatif linear	Tinggi tetapi perlu pemaparan akibat hukum
Hubungan dengan hitungan perceraian	Terhitung sebagai perceraian	Tidak otomatis terhitung dalam struktur talak
Risiko variasi putusan	Lebih rendah bila standar sama	Lebih tinggi jika terminologi tidak konsisten
Pengaturan kompensasi	Harus ditegaskan sebagai hasil kesepakatan bebas	Kompensasi dipahami sebagai dasar kontraktual
Keterbacaan bagi administrasi hukum	Tinggi	Sedang–tinggi bergantung kejelasan rumusan amar

Tabel 2. Model Konsekuensi Putusan *Khulu'* terhadap Kepastian Hukum Perceraian di Indonesia

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan semata ditentukan oleh "kategori fikih" yang dipilih, tetapi oleh konsistensi perumusan putusan dan keseragaman terminologi yang

⁴⁴ DR Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Prenada Media, 2017).

digunakan pengadilan. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah memastikan bahwa pengadilan memilih satu kerangka penalaran yang stabil, lalu menerapkannya secara konsisten. Dalam tradisi hukum modern, konsistensi putusan merupakan fondasi legitimasi lembaga peradilan, karena masyarakat akan menilai hukum bukan hanya dari teks, tetapi dari keseragaman penerapan dalam kasus-kasus yang serupa.

Selain konsistensi kategori, kepastian hukum juga bergantung pada penguatan standar argumentasi. Artinya, putusan tidak cukup menyatakan “*khulu’* dikabulkan”, melainkan harus menjelaskan akibat hukumnya: apakah putus final, apakah rujuk sepihak tertutup, apakah perlu akad baru, dan bagaimana posisi kompensasi. Penjelasan ini menjadi semakin penting karena putusan perceraian berdampak pada banyak aspek keperdataan.⁴⁵ Di sinilah relevansi penelitian ini: pemetaan doktrinal empat madzhab memberikan dasar argumentatif yang kaya, sementara analisis kepastian hukum menuntut perumusan yang tegas agar variasi pendapat tidak berubah menjadi ketidakseragaman yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa klasifikasi *khulu’* sebagai talak final atau pembatalan akad bukan sekadar pilihan doktrinal, tetapi menentukan model kepastian hukum perceraian. Keduanya dapat dibenarkan secara tradisi hukum Islam, tetapi keduanya memerlukan penerapan yang konsisten dan argumentasi putusan yang jelas. Jika pengadilan memilih kerangka talak final, maka konsekuensi hitungan perceraian harus dijelaskan secara tegas. Jika memilih kerangka pembatalan akad, maka kategori tersebut harus dipaparkan secara terang agar masyarakat memahami akibat hukumnya. Pada akhirnya, kepastian hukum perceraian di Indonesia sangat bergantung pada keselarasan antara kerangka fikih yang dijadikan rujukan dan kemampuan institusi hukum untuk menerjemahkannya menjadi putusan yang jelas, konsisten, dan dapat dijalankan secara tertib.

Penutup

⁴⁵ Ahmad Ridha Ibrahim, “Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu” (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/86445/>.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *khulu'* merupakan mekanisme perceraian yang memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri perkawinan ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. *Khulu'* memiliki karakter khas dibanding bentuk perceraian lainnya karena prosesnya melibatkan permintaan dari pihak istri dan adanya kompensasi atau tebusan yang diberikan kepada suami. Oleh sebab itu, *khulu'* tidak hanya dipahami sebagai prosedur pemutusan perkawinan, tetapi juga sebagai konsep hukum yang membawa konsekuensi yuridis yang jelas terhadap status hubungan suami-istri setelah perceraian terjadi.

Hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa perbedaan utama di antara empat madzhab terletak pada klasifikasi status hukum *khulu'*. Madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i cenderung menempatkan *khulu'* sebagai bagian dari talak, sehingga pemutusan perkawinan melalui *khulu'* dipandang sebagai perceraian yang masuk dalam struktur talak dan memiliki konsekuensi mengurangi hitungan perceraian. Selain itu, *khulu'* dalam pandangan ini dipahami sebagai pemutusan yang bersifat final, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan rujuk sepihak selama masa tunggu. Jika kedua pihak ingin kembali membangun rumah tangga, maka harus dilakukan akad baru sebagai bentuk kesepakatan ulang dan pembentukan hubungan perkawinan yang baru.

Berbeda dengan tiga madzhab tersebut, madzhab Hanbali memandang *khulu'* sebagai pembatalan akad nikah. Pada perspektif ini, *khulu'* tidak dimaknai sebagai talak yang terhitung dalam struktur perceraian, melainkan sebagai pemutusan ikatan perkawinan melalui kesepakatan yang bersifat kontraktual. Meskipun jalur konseptualnya berbeda, *khulu'* tetap menghasilkan putusnya perkawinan secara final dan tetap mengharuskan adanya akad baru apabila pasangan ingin kembali bersama. Dengan demikian, perbedaan antara talak dan pembatalan akad bukan sekadar perbedaan istilah, melainkan perbedaan bangunan hukum yang memengaruhi cara membaca konsekuensi *khulu'* dalam sistem perceraian.

Meskipun terdapat perbedaan pada aspek klasifikasi dan hubungan *khulu'* dengan hitungan perceraian, penelitian ini menegaskan bahwa semua madzhab sepakat pada satu hal yang paling mendasar, yaitu *khulu'* mengakhiri perkawinan secara nyata dan tidak

membuka peluang rujuk sepihak. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa *khulu'* pada prinsipnya merupakan perceraian yang memberikan kepastian pemutusan hubungan suami-istri, sehingga tidak menempatkan istri dalam posisi yang tidak jelas setelah perceraian terjadi.

Temuan lain yang penting adalah bahwa kompensasi dalam *khulu'* harus dipahami secara hati-hati. Kompensasi tidak boleh berubah menjadi alat tekanan atau sarana memperdagangkan perceraian. Mekanisme *khulu'* pada dasarnya dibangun untuk memberi jalan keluar dari relasi perkawinan yang tidak lagi sehat, sehingga prosesnya harus memastikan adanya kesepakatan yang bebas dan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila kompensasi diterapkan secara tidak proporsional atau terjadi dalam situasi ketimpangan, maka *khulu'* dapat memunculkan problem keadilan baru, khususnya bagi pihak istri yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi yang lebih lemah.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan klasifikasi *khulu'* sebagai talak atau pembatalan akad memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum perceraian. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila pengadilan merumuskan putusan secara jelas mengenai status pemutusan perkawinan, konsekuensi pasca perceraian, dan posisi kompensasi apabila *khulu'* diterapkan. Ketegasan kategori juga diperlukan agar tidak terjadi ketidakseragaman terminologi dan perbedaan implikasi hukum dalam putusan yang sejenis. Ketidakjelasan kategori dapat menimbulkan dampak lanjutan, baik pada aspek administrasi hukum maupun pada kehidupan sosial para pihak setelah perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menutup dengan penegasan bahwa *khulu'* merupakan mekanisme perceraian yang sah dan memiliki landasan kuat dalam hukum keluarga Islam, namun penerapannya menuntut ketegasan konseptual agar konsekuensi hukumnya tidak menimbulkan ketidakpastian. Perbedaan pandangan empat madzhab harus dipahami sebagai perbedaan konstruksi hukum yang membawa akibat berbeda, sehingga pilihan pendekatan dalam praktik peradilan perlu ditetapkan secara konsisten. Pada akhirnya, kejelasan status *khulu'*, ketegasan rumusan akibat hukum, dan kontrol terhadap praktik kompensasi menjadi tiga faktor utama untuk memastikan bahwa *khulu'*

Penulis Pertama, Penulis dua, dan Penulis tiga

berfungsi sebagai instrumen perceraian yang tertib dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Daftar Pustaka

Abbas, DR Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Prenadas Media, 2017.

Ahmadi, Moh. "Studi Komparasi Antara Madzhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.35719/ijil.v2i1.453>.

Al-Matroudi, Abdul Hakim I. "The Hanbali school of law and Ibn Taymiyyah: Conflict or conciliation." *The Hanbali School of Law and Ibn Taymiyyah: Conflict or Conciliation*, 2006, 1–288. <https://doi.org/10.4324/9780203481301>.

Amaliya, Nabila Salma. "Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak setelah perceraian." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (2024): 11.

Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, dan Lisa Hertiana. "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan: Divorce and Strengthening Women's Rights: Family Law Reform in Egypt, Indonesia and Pakistan." *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

Anggraeni, RR Dewi, dan Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–22. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

Anggraeni, RR Dewi, dan Dianna Primadianti. "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 101–22. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>.

Anisah, Mutia, Dita Dita, dan Anwar Hafidzi. "Tinjauan Khulu Dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary Dan Implikasinya Terhadap Hukum

- Keluarga Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2057–69. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1207>.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Islam, Islamic Law and the Dilemma of Cultural Legitimacy for Universal Human Rights 1." Dalam *Asian Perspectives On Human Rights*. Routledge, 1991.
- Aprilianto, Dwi, Farida Ulvi Na'imah, Ahmad Fauzi, dan Lu'lu' il Maknuun. "The Controversy of Child Marriage Culture in The Perspective of Maqāṣid al-Usrah: A Case Study of The Authority of Lebe' in Brebes." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 199. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11554>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (2017): 2. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.
- Basir, Mohd Zuhaili Kamal, NAMT Abdullah, Tan Ai Pao, Fariza Md Sham, A. S. B. Azam, dan MAAR Razak. "Holistic Conceptual Framework for Converts' Da'wah Program by Integrating Al-Ghazali and Ibn Khaldun's Guidance Models." *International Journal of Academic Research* 14, no. 8 (2024). https://kwpublications.com/papers_submitted/11082/a-holistic-conceptual-framework-for-converts-dawah-program-by-integrating-al-ghazali-and-ibn-khalduns-guidance-models.pdf.
- Cammack, Mark. "Islamic Law as Hermeneutic Developments within Traditionalist Islam in Indonesia." *Sw. J. Int'l L.* 29 (2023): 53.
- Cammack, Mark. "Islamic Law in Indonesia's New Order." *The International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 1 (1989): 53–73.
- Cammack, Mark, Adriaan Bedner, dan Stijn Van Huis. "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia." SSRN Scholarly Paper No. 2567571. Social Science Research Network, 19 Februari 2015. <https://papers.ssrn.com/abstract=2567571>.
- Esposito, John L. "Muslim Family Law Reform: Towards an Islamic Methodology." *Islamic Studies* 15, no. 1 (1976): 19–51.
- Esposito, John L. *Women in Muslim Family Law: Second Edition*. Syracuse University Press, 2001.
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dan Edi Susilo. "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal*

Penulis Pertama, Penulis dua, dan Penulis tiga

of Civil and Islamic Family Law 3, no. 2 (2022): 19–38.
<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.

Hallaq, Wael B. "A History of Islamic Legal Theories." *A History of Islamic Legal Theories*, advance online publication, 1997.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511801266>.

Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. 1 ed. Cambridge University Press, 2009. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801044>.

Hallaq, Wael B. *Authority, continuity, and change in Islamic law*. Digitally printed 1st pbk. ed. Cambridge University Press, 2005.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. With Agus Hermanto. 2024. <https://penerbitlitnus.co.id/product/problematika-hukum-keluarga-islam-di-indonesia-dr-agus-hermanto-m-h-i/>.

Hermawan, Faza Pauzia, dan Tajul Arifin. "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

Hermawan, Faza Pauzia, dan Tajul Arifin. "Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.912>.

Hooker, Michael B. *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

Ibrahim, Ahmad Ridha. "Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu." Doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/86445/>.

Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, dan Nurul Auliyanah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

Khodijah, Siti, dan Heri Firmansyah. "KHULU' DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 2, no. 02 (2025): 150–69.

Muhammad, Sasa Mahya, Fitrohtul Hasanah, dan Arifuat Marzuki. "Khulu' Dalam Sistem Peradilan Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Agama Di Indonesia (HKI) Dan Mahkamah Syariah Di Selangor Malaysia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 2346-57. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8225>.

Mustafa, Fitri, Fokky Fuad, Putri Mawariza, Habib Suthon, dan Jhon Kenedy Aziz. "The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern." *Al Hairy / Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51–74. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.14>.

Napisah, Siti Novi. "Bimbingan Perkawinan Dalam Tafsîr Al-Munîr Karya Wahbah Zuhaili." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/831/>.

Nawawie, A. Hasyim. "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian." *Diversi* 3, no. 2 (2018): 177–200. <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i2.165>.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 9. Darl Al-Fikr, 1996.

SINAGA, NAUVAL AZHARI. "ANALISIS PASAL 148 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IWADH KHULU' PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2026. <https://repository.uin-suska.ac.id/92600/>.

Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

Yuliatin, Yuliatin. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Talak Terhadap Cerai Khulu'." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 01 (2012): 1–19. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.437>.

Zuhaili, Wahbah. "Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II." *Beirut: Dar al-Fikr*, 1986.